

Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaiaan Daerah Provsu)

¹Susilawati, ²Syarifuddin, ³M. Aditya Farhan Nasution,
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
susilawati@fh.uisu.ac.id, syarifuddin@fh.uisu.ac.id, adityafarhan@gmail.com

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di pemerintahan dan di gaji sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam menjalankan tugasnya setiap PNS harus bersih dan transparan serta tidak melakukan penyelewengan jabatan. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia banyak yang melibatkan oknum PNS melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Gubernur telah menetapkan instansi yang berwenang untuk menyelesaikan proses administrasinya yaitu Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan penelitian tentang seberapa jauh pelanggaran disiplin PNS Provinsi Sumatera Utara melakukan pelanggaran disiplin maka penulis menggunakan penelitian dalam bentuk yuridis normatif dan yuridis empiris dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas untuk memberi keterangan terkait dengan penanganan dan pemrosesan berkas administrasi di Badan Kepegawaiaan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hasil pembahasan dan penelitian ini juga telah menerangkan bahwa setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi telah diatur dalam beberapa peraturan yaitu UU Korupsi, UU ASN, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri, dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara. Bahwa dalam praktek penanganan kasus korupsi pada dasarnya berawal dari adanya temuan kerugian negara yang dilakukan audit oleh BPK. Kesimpulannya adalah bahwa setiap tindak pidana korupsi yang dilakukan PNS baik dengan kerugian sekecil apapun atas keuangan negara maka akan dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada yang bersangkutan. Serta terhadap penghentian tersebut terlebih dahulu adanya putusan pengadilan negeri yang menyatakan PNS tersebut bersalah dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Tindak Pidana, Korupsi

Abstract

Civil Servants are Indonesian citizens who meet certain requirements, are appointed by an authorized official to carry out tasks in the government and are paid a salary in accordance with laws and regulations. That in carrying out their duties every civil servant must be clean and transparent and not commit fraud. Several cases that occurred in Indonesia involved many civil servants who committed disciplinary violations and criminal acts of corruption. So to resolve cases of disciplinary violations within the North Sumatra Provincial Government, the Governor has appointed the agency authorized to complete the administrative process, namely the Regional Civil Service Agency of North Sumatra Province. Related to research on how far North Sumatra Province Civil Servant disciplinary violations commit disciplinary violations, the authors use research in the form of normative juridical and empirical juridical and also by conducting interviews with sources who have the capacity to provide information related to the handling and processing of administrative files at the Regional Civil Service Agency. North Sumatra Province. The results of this discussion and research have also explained that every civil servant who commits a criminal act of corruption has been regulated in several regulations, namely the Corruption Law, ASN Law, Government Regulations, Presidential Decree, Joint Decree of 3 (three) Ministers, and Decree of the Governor of North Sumatra. Whereas in practice the handling of corruption cases basically starts with findings of state losses that are audited by the BPK. The conclusion is that any criminal acts of corruption committed by civil servants, whether with the slightest loss to state finances, will be dismissed with no respect for those concerned. As well as for the termination, there was a district court decision which declared the civil servant guilty and the decision had permanent legal force. That this is in line with the government's policy to tackle criminal acts of corruption within the government.

Keywords: Civil Servant, Crime, Corruption

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintahan dapat ditentukan sedikit banyaknya dengan menempatkan dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. pemerintahan dapat juga dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan.¹ Sehingga dengan kata lain pemerintahan dapat diartikan sebagai jalannya peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimana yang menjalankannya adalah pemerintah sebagai pelayan masyarakat Indonesia.

Menjalankan pemerintahan merupakan suatu yang harus diperhatikan baik dalam aturan maupun orang-orang yang menjalankannya. Untuk menjalankannya tentunya sangat di butuhkan orang-orang yang memiliki tanggungjawab serta kompeten. Orang yang menjalankan sistem pemerintahan sendiri adalah mereka yang mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun melalui pelatihan yang telah ditetapkan pemerintah. Indonesia sebagai negara dengan pemerintahan demokrasi tentunya memberikan peran aktif kepada masyarakatnya untuk menentukan jalannya pemerintahan lewat pemilihan langsung.

Orang-orang dipilih maupun yang diangkat menjadi pelaksana pemerintahan tentunya harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, dan siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti

halnya Aparatur Sipil Negara yaitu mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat pemerintah dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari anggaran negara.²

Keberadaan Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN) yaitu Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dengan kata lain mereka aparatur sipil negara memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam menjalankan peraturan perundang-undangan sebagai pelayan masyarakat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) menurut Pasal 1 Angka 3 UU ASN yaitu PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

PNS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada, karena jika melakukan pelanggaran maka dapat dijatuhi hukuman. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

¹ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta, 2008, h. 6

² *Ibid*, h. 214

kinerjanya maka dibentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 53/2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil).³ Dimana Pasal 1 Butir 1 PP No 53/2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan “Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin”.

Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam Ranah Pemerintahan Daerah sangat Membantu didalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka akan dijatuhkan hukuman disiplin. Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Namun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi Indonesia berkenaan dengan Sumber Daya Manusia. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke

tahun, rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan dan ketidakjelasan jalur karier yang dapat ditempuh.⁴ Sehingga berdampak buruknya pelanayan birokrasi di Indonesia, tentu hal ini sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Penjatuhan hukuman disiplin atau keputusan hukuman yang ditetapkan oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum dan keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian tidak dapat diajukan keberatan dan mengikat serta wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan, baik oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan keberatan ataupun pejabat yang berwenang menghukum.⁵ Sehingga PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat dikarenakan antara lain yaitu : melanggar Peraturan Disiplin Berat, sumpah atau janji PNS dan sumpah atau janji jabatan karena tidak setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), negara dan pemerintah, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah, dan di hukum penjara atau kurungan setinggi-tingginya 4 (empat) tahun berdasarkan peraturan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.⁶

Laporan Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2018 telah melakukan pemblokiran data kepegawaian terhadap 231 ASN yang terbukti

³Ni Ketut Ratih Purnama Sari dan I Gede Yusa, *Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 6

⁴ Ridwan H.R, *Hukum Adminstrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 26

⁵ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 144

⁶*Ibid*, h. 155

melakukan tindak Pidana Korupsi. Hingga saat ini Badan Kepegawaian Negara telah melakukan tindakan serupa berupa pemblokiran data kepegawaian terhadap 307 (tiga ratus tujuh) Pegawai Negeri Sipil melakukan korupsi dengan status *inkracht*. Sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, I Nyoman Arsa mengatakan “menindaklanjuti pemblokiran data kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara tipikor tersebut, ke depan ada sejumlah hal yang akan dilakukan BKN”, yakni :

1. Pemberian konsultasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai wujud *law enforcement*;
2. Kerja sama dan koordinasi kepada instansi/pejabat terkait untuk secara bersama-sama mengawal ditaatinya Undang-Undang ASN;
3. Jika terjadi pembiaran berlarut maka agar diterapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.⁷

I Nyoman melanjutkan dalam menindaklanjuti penanganan kasus ASN Tipikor yang masih aktif di birokrasi, Badan Kepegawaian Negara menggandeng sejumlah instansi terkait untuk bersinergi di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁸

Sejalan dengan uraian kasus diatas tentunya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara berperan aktif dalam memberikan sanksi kepada para Pegawai

Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana. Terutama pada tindak pidana korupsi yang terjadi di kawasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dimana dalam sebuah media mengungkap bahwa Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara menempati peringkat teratas terkait jumlah Pegawai Negeri Sipil yang terbelit korupsi. Dimanan di Sumatera Utara, terdapat 298 Pegawai Negeri Sipil yang terjerat korupsi, dengan rincian 33 (tiga puluh tiga) orang dari Pemerintah Provinsi dan 265 (dua ratus enam puluh lima) orang dari Pemerintah Kabupaten/Kota.⁹ Tentunya dengan persentase provinsi dengan peringkat hal ini memicu kegagalan Pemerintah Daerah dalam membrantas tindak pidana di Sumatera Utara. Dengan jumlah kasus korupsi tersebut, telah banyak para PNS telah ditangkap dan dilakukan penahanan guna diberikannya sanksi atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis pun memilih judul “Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Sumatera Utara (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan hukum penerapan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi?

⁷Situs Badan Kepegawaian Negara, **Per 31 Juli 2018, BKN Blokir 307 Data PNS Pelaku Korupsi Bertatus Inkracht**, <https://www.bkn.go.id/berita/per-31-juli-2018-bkn-blokir-307-data-pns-pelaku-korupsi-bertatus-inkracht>, diakses pada tanggal 25 Mei 2022

⁸Situs Badan Kepegawaian Negara, **Per 31 Juli 2018, BKN Blokir 307 Data PNS Pelaku Korupsi Bertatus Inkracht**, <https://www.bkn.go.id/berita/per-31-juli-2018-bkn-blokir-307-data-pns-pelaku-korupsi-bertatus-inkracht>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

[juli-2018-bkn-blokir-307-data-pns-pelaku-korupsi-bertatus-inkracht](https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/10392831/koruptor-berstatus-pns-di-daerah-sumut-peringkat-satu-jabar-kedua), diakses pada tanggal 20 Maret 2022

⁹Retia Kartika Dewi, **Koruptor Berstatus PNS di Daerah, Sumut Peringkat Satu, Jabar Kedua**, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/10392831/koruptor-berstatus-pns-di-daerah-sumut-peringkat-satu-jabar-kedua>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

2. Bagaimana bentuk dan penerapan sanksi terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana korupsi?
3. Apa saja hambatan dan upaya dalam menerapkan sanksi terhadap pegawai negeri yang korupsi?

C. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian dilakukan langsung ketempat praktek dan melihat kenyataan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologis yang praktek langsung kelapangan. Namun dalam melakukan penelitian sosiologis/empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dengan itu untuk mempermudah dalam komunikasi dengan pihak nantinya dalam wawancara.¹⁰

II. Hasil Penelitian

A. Dasar Pengaturan Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) merupakan suatu undang-undang yang sengaja di bentuk pemerintah untuk menghukum para koruptor. Keberadaanya sendiri merupakan sebagai wujud dari perubahan negara Republik Indonesia dari masa orde baru ke masa reformasi demokrasi, sebagai negara yang

berkedaulatan rakyat. Dimana dengan adanya undang-undang ini dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan takut akan perbuatan korupsi. Yang mana dalam undang-undang ini melarang setiap orang yang dapat melakukan upaya merugikan keuangan negara yang tentunya akan mempengaruhi perekonomian negara.

Mengenai tindak pidana korupsi ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 UU Korupsi yang menyebutkan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal diatas menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan keuangan negara maka dapat dijatuhi hukum pidana. Hukuman ini dipandang sebagai akibat dari perbuatannya dan pertanggungjawaban pidana dirinya, yang mana sebagai ganti kerugian baik secara materil maupun kurungan badan dengan membatasi diri dengan dunia luar. Adapaun dalam ayat dua dijelaskan bahwa akibat dari perbuatannya dapat dijatuhi hukuman mati dengan syarat tertentu. Dimana hal ini dapat dilihat dari situasi korupsi

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 52

yang dilakukannya, yaitu pada saat krisis suatu negara maupun dalam bantuan sosial.

Pasal 3 UU Korupsi menyebutkan

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan korupsi dengan memanfaatkan sarana maupun jabatannya di pemerintahan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi karena sewenang-wenangnya memanfaatkan jabatan atau kekuatannya untuk menguntungkan dirinya maupun korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara Indonesia. Seperti halnya pejabat pemerintah ataupun aparatur sipil negara yang bekerja untuk negara dan digaji negara. Maka untuk itu karena perbuatannya tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagaimana bunyi pasal diatas.

Pasal 13 UU Korupsi menyebutkan

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang memberikan hadiah berupa

materi dengan disertai ucapan terima kasih kepada setiap pegawai negeri sipil karena telah membantunya melakukan pengurusan administrasi di instansi pemerintah. Karena setiap pegawai negeri sipil yang bekerja pada instansi pemerintah telah melekat kepada dirinya untuk membantu setiap masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi serta telah digaji pegawai negeri sipil tersebut berdasarkan anggaran pemerintah yang didapat dari pajak masyarakat. Maka untuk itu setiap pegawai negeri sipil sudah seharusnya menjalankan tugasnya sesuai dengan perintah undang-undang tanpa adanya balas terima kasih dari masyarakat yang membutuhkannya sebagai pegawai pemerintahan. Sehingga jika terdapat dilapangan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana gratifikasi dan adanya upaya pemerasan sebagaimana bunyi pasal diatas.

Sedangkan Pasal 14 UU Korupsi menyebutkan Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Sehingga dapat dijatuhi hukuman pidana yang sama yaitu karena perbuatannya termasuk sebagai tindak pidana korupsi. Terhadap perbuatan tindak pidana korupsi ini sendiri juga terdapat pidana tambahan sebagaimana bunyi Pasal 18 UU Korupsi yang menyebutkan:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak

- bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana

pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

2. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tugas pokok dan fungsi setiap aparatur sipil negara. Hal ini dikarenakan setiap aparatur sipil negara adalah orang-orang yang menjalankan sistem pemerintahan yang mana mendapatkan gaji dari negara, yang diambil dari pendapatan negara baik dari sumber daya alam maupun dari pajak masyarakat. Bahwa setiap aparatur sipil negara harus tunduk dan taat menjalankan fungsinya sebagai mana bunyi Pasal 10 UU ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. dengan fungsi itu maka setiap aparatur sipil negara harus mengutamakan kepentingan bangsa dalam hal melaksanakan tugasnya.

Tugas aparatur sipil negara sendiri diatur dalam Pasal 11 UU ASN yang menyebutkan Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap tugas diatas setiap aparatur sipil negara tidak boleh memanfaatkan

jabatannya untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip pemerintah yang transparan. Maka untuk itu dalam melaksanakan tugasnya setiap aparatur sipil negara harus memberikan pelayanan publik dengan tulus tanpa adanya jaminan maupun balasan. Karena berdasarkan perannya setiap aparatur sipil negara harus bersih dan tidak ada upaya penyelewengan hukum atau aturan sebagaimana bunyi Pasal 12 UU ASN yaitu aparatur sipil negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Mengenai tugasnya tersebut, tidak dipungkiri bahwa setiap aparatur sipil negara ada saja yang melakukan kesalahan dengan menyelewengkan jabatannya demi kepentingan pribadi. Sehingga atas perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, karena dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara maupun masyarakat secara umum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yaitu "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Mengenai kejahatan aparatur sipil negara diatas tentunya telah menimbulkan kerugian atau keresahan di masyarakat tentunya harus terlebih dahulu dilakukan

pemeriksaan sebagaimana maksud dari pada Pasal 129 UU ASN yang menyebutkan :

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal diatas menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran terlebih dahulu harus ditegur secara administrasi. Yang mana setelah mendapatkan teguran tersebut, PNS tersebut dapat melakukan upaya keberatan atas teguran tersebut kepada pimpinannya dalam upaya melakukan klarifikasi/ pembelaan. Dimana dalam hal ini PNS diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologis permasalahannya dari segi pandangannya untuk memberikan ruang ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Namun berbicara mengenai tindak pidana korupsi, tentunya teguran administrasi tersebut langsung dari BPK yang mana adanya

pembuktian PNS tersebut melakukan korupsi, sehingga hal ini tidak dapat dilakukan banding sebagaimana bunyi Ayat (2).

3. Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai manajemen dari pada pegawai negeri sipil. Dimana dalam peraturan ini mengatur berbagai tata cara dan syarat dapatnya seorang pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana kejahatan korupsi. Bahwa dengan peraturan ini akan menindak tegas setiap Pegawai Negeri Sipil yang berupaya menyelewengkan jabatannya untuk memperoleh keuntungan secara sepihak atau pribadi.

Pasal 247 menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Pasal ini menjelaskan bahwa setiap PNS yang akan mendapatkan surat teguran berupa penghentian sebagai PNS tentunya harus berdasarkan perbuatan pidananya. Dimana setiap tindak pidana yang dilakukan seorang PNS tidak serta merta dapat diberhentikan secara sepihak sebagai PNS, melainkan harus melihat latar belakang dari perbuatan pidananya. Seperti halnya dalam pemecatan seorang dengan tidak hormat hanya berlaku pada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan tindak pidana lain

hukuman paling tinggi hanya berupa pemecatan dengan hormat.

Pasal 248 menyebutkan :

- (1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan.
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, merupakan sebuah pertimbangan yang dilakukan pimpinan dalam memutuskan suatu hukuman kepada PNS yang melakukan tindak pidana. dimana dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang PNS tentunya harus melihat latar belakang dari PNS tersebut serta efek dari tindak pidana tersebut. Dimana jika dilihat dari perbuatannya harus memiliki unsur pidana yang merusak harkat martabat sebagai PNS. Adapun setiap perbuatan yang dilakukan PNS tersebut harus melalui atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan PNS melakukan tindak pidana. hal inilah yang mendasari dapatnya PNS dijatuhi hukuman oleh Gubernur melalui keputusan dari atasannya.

Pasal 249 menyebutkan:

- a. PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.
- b. PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.
- c. Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

Bahwa seorang PNS tidak serta merta dapat dijatuhi hukuman pemecatan, hanya saja diberhentikan sebagai PNS selama menjalani proses hukuman sebagaimana bunyi pasal tindak pidana. adapun selama menjalani hukuman dengan status PNS, dirinya tidak akan pernah mendapatkan hak kepegawaiannya, namun setelah bebas dari pada hukumannya maka akan dapat menerima haknya kembali. Tentunya disesuaikan dengan jabatan atau lowongan yang tersedia dalam pemerintahan yang menjadi tempat PNS yang bersangkutan berkerja.

Pasal 250 menyebutkan PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilalukan dengan berencana.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap PNS dapat dijatuhi hukuman dengan pemecatan dengan tidak hormat, karena melakukan pelanggaran atau keluar dari PNS karena sesuatu hal. Sepeti halnya seorang PNS yang menjabat sebagai ketua partai atau yang melamar dirinya menjadi anggota pemerintahan melalui pemilihan umum. Serta seorang PNS dapat diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan tindak pidana yang melanggar harkat dan martabatnya sebagai PNS yaitu dalam hal melakukan tindak pidana korupsi. Dimana hal ini di pertegas dengan bunyi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 251 menyebutkan "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS". Seorang PNS dapat berhenti permanen dengan cara mengundurkan diri sebagai PNS karena terlibat tindak pidana yang mana hal ini dapat diajukannya kepada atasannya

ataupun pimpinannya. Dengan keputusannya ini akan memberhentikannya secara otomatis dan tidak akan mendapatkan hak kepegawaiaannya.

4. Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan pemerintah yang mengatur secara khusus mengenai disiplin dari pada pegawai negeri sipil. Dimana dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masih banyak pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin yang tentunya berakibat pada rusaknya sistem pemerintahan. Maka dengan itu pemerintah pusat sengaja membentuk peraturan ini dengan tujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 menyebutkan PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Dengan adanya hukuman ini akan memberikan gambaran ketegasan dari pemerintah atas tindakan pegawai negeri sipil yang sengaja menyelewengkan tugasnya. Maka dengan ini diharapkan kedepannya setiap pegawai negeri sipil takut dan tidak melakukan pelanggaran hukum ketika menjalankan tugasnya. Sedangkan Pasal 8 menyebutkan :

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri atas (hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat).
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas (teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis).

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas; pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas (penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS).

Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa setiap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin akan di tindak tegas sesuai dengan perintah undang-undang. Serta menjelaskan besaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada PNS yang bersangkutan dilihat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Hal ini sebagai pertimbangan dasar untuk melihat seberapa mempengaruhi hukuman yang dijatuhkan kepada PNS yang lain, agar lebih taat pada peraturan yang berlaku.

5. Kepres Tentang Badan Kepegawaian Negara

Pegawai Negeri Sipil merupakan alat pemerintahan dalam menjalankan sistem

pemerintahan Indonesia, yang mempunyai tugas melayani masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat terkait pendataan kewarganegaraan. Sedangkan tidak langsung adalah pelayanan yang berkaitan kepentingan masyarakat dalam hubungan dengan pemerintah pusat dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sendiri Pegawai Negeri Sipil sering sekali melakukan tindakan yang tidak mencerminkan sebagai pejabat publik yang tidak jujur. Sehingga atas perbuatannya tersebut sering sekali mendapatkan sanksi ataupun teguran dari atasannya.

Mengenai perbuatan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tentunya harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap kasusnya tersebut, agar dapat dipastikan bersalah atau tidaknya yang bersangkutan. Maka untuk itu dalam menjalankan pemeriksaan tersebut Pemerintah telah menyerahkan sepenuhnya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara. Maka sebelum membahas lebih jauh mengenai kewenangan BKN dalam melaksanakan tugasnya, maka kehadiran BKN tidak terlepas dari perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP.

Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor: 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951. Untuk maksud tersebut, maka Kantor Urusan Pegawai (KUP) yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian.¹¹

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BKN mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
2. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap

¹¹ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/lembaga-lembaga Pemerintah Nondepartemen.¹²

6. Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Jo. Nomor: 15 Tahun 2018 Jo. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

a. Kesatu : Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

b. Kedua : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi:

1) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat

sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan,

2) Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a,

3) Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian,

4) Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, dan

5) Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.

c. Ketiga : Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua paling lama bulan Desember 2018.

d. Keempat : Pelaksanaan Keputusan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh Tim Teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian/Lembaga Teknis terkait, sesuai dengan kebutuhan yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditanda tangani Keputusan Bersama ini.

¹² Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

e. Kelima : Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Keputusan ini biasanya disebut sebagai Keputusan tiga Menteri, yang mana melalui diskusi panjang terbitnya Keputusan ini yang menyatakan pada pokoknya setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi harus di berhentikan dengan tidak hormat. Karena tindak pidana ini dianggap sebagai perbuatan yang merusak harkat dan martabat PNS. Dimana sejak disahkannya peraturan ini tentunya setiap lembaga pemerintahan mempunyai kewenangan melayangkan surat pemberhentian dengan tidak hormat atas adanya putusan pengadilan yang menyatakan PNS tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

7. Keputusan Gubsu Nomor:800/2869/2018

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2869/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan. Dimana keputusan Gubernur Sumatera Utara ini bertujuan untuk melaksanakan pemberhentian setiap pegawai negeri sipil yang secara sengaja dan sadar melakukan tindak pidana kejahatan seperti halnya korupsi. Dimana tindak pidana korupsi ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*ordinary crime*). Maka untuk itu dalam keputusan ini tidak mentolerin pegawai negeri sipil yang korupsi di lingkungan pemerintahan Sumatera Utara. Baik dengan jumlah yang kecil hingga jumlah kerugian yang besar, hal

ini sejalan dengan keputusan tiga menteri diatas.

Berdasarkan uraian peraturan diatas tentunya telah mempertegas mengenai pengaturan tentang PNS yang melakukan tindak pidana baik dalam menjalankan tugasnya maupun diluar dari pada penugasannya. Dengan adanya aturan-aturan diatas tentunya berlaku dan hanya diterapkan kepada mereka yang menjabat sebagai PNS. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan tersebut hanya diberlakukan khusus kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang menimbulkan korban maupun kerugian kepada negara.

8. Jenis Sanksi Kepada Pegawai Negeri Sipil

Berbicara mengenai sanksi atau hukuman sebagai ganjaran yang diterima PNS yang melakukan tindak pidana tentunya beragam sanksi yang diterapkan. Bahwa penerapan ini sesuai dengan perbuatan PNS selama menjabat atau selama menjalankan tugasnya sebaga PNS. Dengan adanya sanksi ini diharapkan para PNS akan merasa takut akan kelalaiannya dalam menjalankan fungsi ataupun tugas pokoknya. maka dalam penerapan sanksi ini sendiri telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.¹³

Sanksi ini sendiri diterapkan setelah melalui tahap pemeriksaan atau penyelesaian baik secara internal maupun melalui persidangan di muka Peradilan Umum. Bahwa pelaksanaan penyelesaian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta maupun bukti benar atau tidaknya perbuatan

¹³ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

pidana yang dilakukan PNS tersebut baik pada saat menjalankan tugasnya maupun diluar dinas. Sehingga hal ini akan mempengaruhi sanksi yang akan di terima PNS tersebut, baik sebagai perbuatan pidana ringan maupun pidana berat. Terhadap sanksi-sanksi yang dijatuhi kepada PNS yang melakukan tindak pidana berbeda-beda tergantung tindak pidana yang dilakukan. Adapun sanksi yang sering kali diterapkan kepada PNS yang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Teguran

Teguran ada penyampaian amarah pimpinan melalui surat maupun lisananya kepada bawahannya karena lalai atau sengaja melakukan kesalahan pada saat menjalankan tugasnya baik diluar kantor maupun didalam kantornya. Bahwa terhadap teguran ini hanya bersifat sementara dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar PNS tersebut lebih giat atau berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS.

b. Sanksi Denda

Denda merupakan ganti kerugian yang dilakukan PNS karena melakukan kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaannya, yang tentunya hal ini diwajibkan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian kerjanya. Dimana sanksi ini biasanya diterapkan kepada PNS yang harus melakukan ganti kerugian akibat adanya kerusakan yang dilakukannya pada saat menjalankan kerjanya, dimana denda ini baik berupa sejumlah uang maupun benda yang dirusaknya.

c. Sanksi Penjara

Sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan selama persidangan terkait tindakan pidana yang dilakukan PNS, dimana seorang PNS yang melakukan tindak pidana baik pada saat menjalankan tugasnya maupun diluar dari pada tugasnya, dan dari perbuatannya tersebut mengakibatkan adanya korban dan kerugian negara. Sehingga atas dirinya akan dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Negeri sesuai dengan hukum acara pidana, yang nantinya setelah dijatuhkan hukumannya berupa hukuman badan atau penjara sesuai dengan bunyi amar putusan.

d. Sanksi Pemecatan Dengan Tidak Hormat

Sanksi ini merupakan penonaktifan seseorang dari PNS karena terbukti melakukan kesalahan yang berat, tentunya dengan penonaktifan ini akan memberikan dampak kepada pelaku dengan tidak mendapatkan uang saku ataupun uang pensiunan sebagai PNS.

Sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan tindak pidana korupsi tentunya akan dijatuhi hukuman berupa pemecatan dengan tidak hormat. Dimana perbuatan pidana ini dinilai sebagai perbuatan yang mencoreng lembaga PNS, karena atas perbuatannya tersebut telah merugikan keuangan negara. Karena dapat disimpulkan dengan adanya pemotongan anggaran tentunya hal sangat kejam dilakukan PNS, karena PNS sendiri dibayarkan gajinya berdasarkan hasil dari pada anggaran yang didapat dari pengutipan pajak dari masyarakat.¹⁴ Tentunya sangat bertentangan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

dengan sumpahnya sebagaimana bunyi Pasal 66 Ayat (2) UU Aparatur Sipil Negara yaitu Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah; bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat pegawai negeri sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan; bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara".

Korupsi (*corruption*) merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi maupun golongan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian negara yang sangat besar. Tentunya hal inilah yang menjadi dampak buruk dari pelaku terhadap keuangan negara yang dirugikannya. Korupsi telah menyentuh berbagai kalangan mulai dari penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah hingga kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satunya PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhutang mulai akhir bulan sejak putusan

pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini sejalan dengan Komitmen dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pusat/daerah dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi sangat diperlukan, sehingga tercipta birokrasi dan aparatur yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).

Kebijakan inilah yang telah diterapkan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menjatuhkan sanksi kepada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Dimana sejak 2013 sampai dengan tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara telah mencatat ada sekitar 40 Kasus PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Dimana dalam penerapan sanksi ini belum dapat dilaksanakan penghentian dengan tidak hormat kepada para PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Namun hal itu telah terlaksana dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Jo. Nomor: 15 Tahun 2018 Jo. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.¹⁵

Bunyi keputusan itu menekankan bahwa dalam bagian kesatu yang menyebutkan "Tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan". Tentunya hal ini telah menetapkan bahwa setiap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi harus ditindak tegas baik kerugiannya itu sekecil apapun, karena perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan yang tidak pantas pada jajaran PNS.¹⁶

B. Bentuk dan Penerapan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Melihat maraknya persoalan hukum yang dilakukan baik oleh oknum masyarakat maupun oleh oknum penyelenggara negara, maka hal ini mencerminkan citra yang kurang baik ditengah-tengah masyarakat. Apabila yang melakukannya seorang PNS maka sudah barang tentu membawa dampak yang buruk kepada sistem pemerintahan, karena nantinya kan mengganggu tugas-tugas kedinasan. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa saat ini banyak perilaku PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya hal ini sangat merugikan keuangan negara. Untuk menentukan seorang PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tentunya harus dilakukan pemeriksaan

terhadap kinerja dan penggunaan anggaran yang menjadi kewenangannya. Dimana pemeriksaan keuangan (audit) keuangan menjadi kewenangan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sehingga dapat disimpulkan ada atau tidaknya kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi baik atas pengaduan masyarakat maupun hasil temuan BPK tentunya harus melalui mekanisme sebagaimana berikut :

- a. Adanya laporan dari masyarakat yang dapat membuktikan PNS melakukan tindak pidana korupsi kepada BKD dengan adanya aduan akan dilakukan penindakan kepada PNS.
- b. Bahwa dengan adanya aduan ini tentunya akan meberikan kewenangan sepenuhnya kepada Kejaksaan.
- c. Keterangan kejaksaan akan melakukan pemeriksaan kepada PNS yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dengan tujuan disusunnya tuntutan dan dakwaan, yang nantinya akan didaftarkan ke Pengadilan setempat.
- d. Bahwa setelah terdaftarnya ke Pengadilan, maka akan ada penjadwalan persidangan dan pemeriksaan kepada terdakwa guna menemukan fakt-fakta adanya kerugian negara atas tindakan PNS. Yang mana akan disesuaikan dengan dakwaan Kejaksaan, sehingga dengan adanya pertimbangan hakim akan menjatuhkan hukuman bersalah kepada PNS tersebut.
- e. Berdasarkan putusan tersebut telah dapat dijatuhi hukuman kepada PNS dengan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

pemecatan sementara, sedangkan setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap, PNS tersebut harus segera dijatuhi hukuman berupa pemecatan dengan tidak hormat.

Penanganan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dari hasil temuan BPK terjadi kerugian negara yang dilakukan seorang PNS, tentunya akan di proses sebagaimana mestinya dengan hasil temuan tersebut akan diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan akan melakukan penyelidikan atas laporan BPK dengan melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa terhadap PNS yang diduga pelaku akan dapat dibuktikan benar atau tidak melakukan tindak pidana korupsi, yang mana dari hasil itu akan mendapatkan dua hasil yaitu:

- a. PNS tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang diduga dilakukannya. Maka PNS yang bersangkutan akan dibebaskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
- b. PNS terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka untuk itu PNS yang bersangkutan akan dilakukan penahanan karena kesalahannya.¹⁷

Hasil pemeriksaan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi tersebut akan dilaporkan Kejaksaan kepada pimpinan PNS yang bersangkutan, guna memberikan izin kepada kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan kepada PNS yang bersangkutan. Dimana kejaksaan akan

mengirimkan surat penahanan PNS yang bersangkutan kepada pimpinannya di instansi tersebut, bahwa dengan adanya surat penahanan ini akan menonaktifkan PNS tersebut selama proses pemeriksaan. Berdasarkan surat penahanan tersebut, pimpinan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi akan memproses PNS dan memberikan usulan kepada BKD Sumatera Utara agar PNS yang bersangkutan diberhentikan sementara.¹⁸

Laporan yang dilayangkan pimpinannya tersebut ke BKD Sumatera Utara, akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan selanjutnya menerbitkan Surat Keterangan (SK) pemberhentian sementara. Dari SK pemberhentian sementara yang terbit akan diserahkan kepada pimpinan Unit Kerja untuk disampaikan kepada PNS yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Sehingga tidak ada lagi halangan bagi Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan kepada PNS yang bersangkutan dan surat tersebut akan membantu proses pemeriksaan dengan meminta berbagai alat bukti yang dibutuhkan. Hal ini sebagai pembuktian benar atau tidaknya PNS tersebut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana hasil temuan BPK.¹⁹

SK pemberhentian sementara tersebut harus dapat dipastikan diterima PNS yang menjadi tersangka, dari pemeriksaan sementara tersebut PNS tersebut akan mengalami pemotongan gaji sebesar 50 persen (50%) dari gaji pokoknya. Bahwa gaji yang diterima yang bersangkutan tersebut

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB


akan diterima selama masih proses pemeriksaan. Dimana dari hasil temuan tersebut dan hasil pemeriksaan kejaksaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dilaksanakan persidangan. Dimana persidangan ini bertujuan untuk membuktikan dan mengungkap fakta-fakta dari tindak pidana korupsi yang dilakukan

PNS. Bahwa PNS tersebut akan tetap menerima gaji 50% selama putusan pengadilan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana dalam vonis tersebut akan dinyatakan melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagai PNS.

Pimpinan PNS yang bersangkutan telah mendapatkan salinan putusan dari pengadilan akan segera mengusulkan kepada BKD Sumatera Utara agar segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan tindak pidana korupsi. Dari hasil usulan tersebut BKD Sumatera Utara akan menerbitkan lagi Surat Keterangan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat atas nama PNS yang bersangkutan. Setelah terbitnya Surat Keterangan (SK) pemberhentian tidak dengan hormat dan juga telah diterima PNS, maka PNS yang bersangkutan tidak mendapatkan hak kepegawaian kecuali uang taspens yang disediakan negara.

Seluruh kegiatan yang berjalan di BKD tentunya mendapatkan pengawasan ketat dari seluruh pimpinan yang ada di BKD Provsu tersebut Bidang yang melaksanakan fungsi untuk memproses berkas PNS yang melakukan pelanggaran disiplin bernama bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, untuk lebih lengkapnya berikut ini akan ditampilkan struktur organisasi perangkat kerja BKD Provsu.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara:



Berdasarkan hasil dari penelitian dari BKD Sumatera Utara, telah menetapkan berbagai tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Yang mana telah didapat perolehan data yang mana tindak pidana yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil sejak 2018 sampai dengan 2021 yaitu:

No	Jenis Tindak Pidana	2018	2019	2020	2021	Total
1	Korupsi	15	11	7	7	40
2	Narkoba	4	5	14	11	34
3	Pidana Biasa	7	9	11	16	43
	Jumlah	26	25	32	34	117
		Kasus	Kasus	Kasus	Kasus	Kasus

Dari data di atas menunjukkan tindak pidana korupsi di lingkungan provinsi Sumatera Utara hampir setiap tahunnya terjadi, bahkan hal ini telah melebihi ekspektasi. Namun di perhitungkan sejak tahun 2013 sampai dengan 2018 sejalan dengan disahkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yang menyatakan adanya penegakan hukum kepada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan secara tidak hormat. Bahwa selama 2013 di atas telah diberhentikan dengan tidak hormat sebanyak 40 orang PNS yang disertai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana dapat

ditafsirkan bahwa setiap tindakan yang merugikan negara baik dengan nilai satu rupiah maupun lebih akan ditindak tegas dengan pemecatan dengan tidak hormat.²⁰

Penjelasan diatas berkaitan erat juga dengan penjatuhan sanksi yang akan diterima pelaku ketika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, adapun sanksi ini diatur dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda) pidana tambahan terdiri dari (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim) bahwa pasal ini menjelaskan adanya hukuman yang juga harus dijalani setiap PNS ketika terbukti melakukan tindak pidana baik berupa penjara maupun denda serta adanya sanksi tambahan yang merupakan dampak perbuatannya berupa perampasan hak politik serta perampasan barang yang ada kaitannya dengan pidana korupsi.

C. Hambatan dan Upaya Dalam Menerapkan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Korupsi

1. Hambatan Menerapkan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Korupsi

Hambatan adalah suatu rintangan yang dihadapi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dimana sangat memberikan dampak buruk pada hasilnya nantinya. Terhadap hambatan ini cenderung dialami para pelaksana penyelesaian yang ditunjuk sebagai pihak penengah atau pengadil dalam permasalahan tersebut. Maka untuk itu sangat dibutuhkan orang-orang dengan

kapasitas pemikir yang baik agar dapat memberikan solusi dalam menghadapi hambatan tersebut, dengan tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini sering kali hambatan ini timbul dalam hal pembuktian pada peristiwa tersebut, sehingga sulit untuk mencari jalan tengah pemecahan masalah.

Berbicara mengenai hambatan ini tentunya tidak terlepas dari aturan yang telah ditentukan, sehingga untuk menerapkan aturan tersebut banyak hal yang harus ditaati. Oleh karena itu, hambatan yang sering dilalui dalam penyelesaian tindak pidana adalah mengenai pembuktian dan keterangan saksi. Karena sulitnya pembuktian ini akan memakan banyak waktu untuk menyelesaikan tindak pidana tersebut. Hal inilah yang dialami BKD Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan PNS yang melakukan tindak pidana. Terutama sulitnya mengambil keputusan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Seperti halnya PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang tentunya hal ini sangat mencoreng instansi pemerintahan.

Sebagaimana dengan kasus PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, dimana BKD tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah seorang diduga PNS terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Karena masalah pemeriksaan keuangan ini sendiri terletak pada kewenangan BPK, sehingga berdasarkan audit yang dilakukan BPK tersebut dapat pembuktian seorang PNS melakukan tindak pidana korupsi. Adapun terhadap rincian kerugian atas tindak pidana korupsi itu hanya di ketahui BPK, yang mana

²⁰ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan

dari hasil temuan kerugian negara tersebut. BPK akan menyurati BKD dan menyerahkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut, karena ini berhubungan erat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Kesulitan mengambil keputusan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana korupsi, BKD juga sangat sulit mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena putusan tersebut ada pada kewenangan pengadilan dan kejaksaan saat menjalankan isi putusan terhadap PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dialami BKD Provinsi Sumatera Utara dalam mengambil keputusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana lamanya putusan didapat menunjukkan lambatnya BKD mengeluarkan surat keputusan kepada Gubernur untuk mengeluarkan surat pemecatan dengan tidak hormat atas PNS yang melakukan tindak pidana korupsi.²²

Selain daripada hambatan yang telah diuraikan diatas maka hambatan lain yang sering dialami BKD Provsu dalam hal memproses penjatuhan sanksi pemberhentian adalah dikarenakan kelengkapan berkas yang diperlukan tidak disampaikan pengusul dalam hal ini instansi yang bersangkutan bekerja kepada BKD Provsu.

2. Upaya Hambatan Menerapkan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Korupsi

Upaya dapat diartikan sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan suatu perkara

baik secara peraturan perundang-undangan atau diluar undang-undang. Dimana hal ini sering kali diterapkan guna mendapatkan jalan tengah dari penyelesaian perkara tersebut. Upaya ini sendiri hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kemauan para pihak/ kesepakatan keduanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Maka untuk itu dalam menerapkan upaya ini tentunya ada pihak yang harus dihadirkan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atau berada ditengah kedua pihak yang bermasalah. Sebagai contohnya kehadiran aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara pidana ringan dengan cara kekeluargaan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Upaya yang diterapkan antara seorang pimpinan dan seorang bawahan dalam menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesengajaan dari bawahan tersebut. Tentunya upaya penyelesaian ini berada pada kekuasaan dari pimpinannya sebagai orang yang memiliki power dari pada hubungan mereka berdua. Bahwa hal ini dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi di dalam Pemerintahan itu sendiri. Seperti halnya tindak pidana korupsi yang kerap dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, tentunya hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap perkembangan negara. Hal inilah yang coba dijalankan Pemerintah Daerah Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah, yang mana lembaga yang langsung bertanggungjawab kepada Presiden atas

²¹ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

²² Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

kinerja PNS yang ada di Daerah Sumatera Utara.

BKD menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tetap berkomitmen dalam mendukung langkah Pemerintah dalam hal melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Sumatera Utara. Serta mendukung penuh langkah BPK dalam melakukan tugasnya dalam melakukan audit terhadap keuangan Pemerintah Sumatera Utara, sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi yang di PNS. BKD menjelaskan, komitmen ini sangat penting dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, apakah telah bekerja dengan baik atau tidak serta bertanggungjawab atas anggaran yang telah menjadi kewenangannya.²³

Menanggapi banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan baik PNS Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten/Kota, dimana sejak tahun 2013 sampai 2022 BKD telah mencatat ada sekitar 40 kasus PNS melakukan tindak pidana korupsi, dan dalam pemrosesan berkas BKD mengalami kesulitan karena berkas usul yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan tidak lengkap terutama salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun tingkat kasasi. Untuk itu BKD memiliki program kegiatan yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh PNS dan juga kepada pejabat pengolah kepegawaian tentang penanganan kasus-kasus kepegawaian yang terjadi di unit

kerja masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak mengetahui betapa pentingnya pelajaran dan pemahaman tentang kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil.²⁴

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi terdapat dalam Peraturan Pemerintah serta dalam Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian. Dimana dalam peraturan ini tidak mentolerir Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi, berbeda dengan tindak pidana lainnya dimana masih memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjalani sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi tidak mendapatkan pembelaan, karena perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dimaafkan. Sehingga sanksi yang dijatuhkan harus berupa pemecatan dengan tidak hormat setelah adanya bunyi Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Hamabatan yang sering terjadi saat penanganan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat tindak pidana korupsi adalah sulitnya mendapatkan pembuktian dan bunyi putusan pengadilan berupa

²³ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

²⁴ Wawancara dengan Ibu Serawati, Selaku Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Utara, tanggal 23 September 2022 Pukul 10:00 WIB

pemecatan Pegawai Negeri Sipil tersebut, hal ini dikarenakan sudah termasuk ranah kejaksaan dan pengadilan. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah berupa membantu aparat penegak hukum baik kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan proses hukum yang berlangsung, dengan tujuan mempermudah penegakan hukum dan pemeriksaan persidangan. Terhadap pelaku dulunya diberi kesempatan menjadi tenaga honorer untuk membantu perekonomiannya setelah pemecatan.

B. Saran

1. Mengenai pengaturan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi tentunya harus diatur secara khusus dimana peraturan perundang-undangan harus membedakan antara pelanggaran disiplin dengan tindakan kejahatan berat yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Serta BKD diberikan kewenangan penuh terhadap status kepegawaian pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya dengan menjalankan undang-undang tersebut tanpa pandang bulu.
2. Bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana hasil laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan kepada Badan Kepegawaian Daerah, tentunya harus di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat pemecatan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dimana jika terjadi korupsi maka pelaku harus segera

di dikeluarkan dari pemerintahan dan pencopotan dirinya secara tidak hormat.

3. Dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh PNS maka diharapkan pihak Pengadilan Negeri harus segera mengirimkan salinan putusan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan dan juga kepada BKD agar proses penjatuhan sanksi secepatnya dapat ditangani.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah, *Pembrantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pembrantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018
- B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia*, Bhratara Karya Aksra, Jakarta, 1969
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1984
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. 2003
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1981
- Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjadara University Press, Yogyakarta, 2008
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta: 1959
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Pena Mukti Media, Cimanggis Depok, 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 2008
- R. Wijono, *Pembahasan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Cet. Ke-10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969
- Zianuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ Jo. Nomor: 15 Tahun 2018 Jo. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2869/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan (selanjutnya disebut Kspstu Nomor:800/2869/2018

C. Jurnal

Ni Ketut Ratih Purnama Sari dan I Gede Yusa, *Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Jurnal Hukum Program Kekhususan Hukum Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

D. Internet

Situs Badan Kepegawaian Negara, *Per 31 Juli 2018, BKN Blokir 307 Data PNS Pelaku Korupsi Bertatus Inkracht*, <https://www.bkn.go.id/berita/per-31-juli-2018-bkn-blokir-307-data-pns-pelaku-korupsi-bertatus-inkracht>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Retia Kartika Dewi, *Koruptor Berstatus PNS di Daerah, Sumut Peringkat Satu, Jabar Kedua*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/14/10392831/koruptor-berstatus-pns-di-daerah-sumut-peringkat-satu-jabar-kedua>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022

E. Kamus

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penetapan>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>, diakses pada tanggal 21 Maret 2022